



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARMAN Bin (Alm) DASIRAN
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Klumpit Rt : 04/ Rw:03 Kecamatan Soko
Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suparman Bin (alm) Dasiran ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Suparman Bin (alm) Dasiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Bin. (alm) DASIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUPARMAN Bin. (alm) DASIRAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah),
Dikembalikan kepada saksi korban ENDON GINANTOKO;
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.S-4568-EW warna biru,

Dikembalikan kepada terdakwa SUPARMAN Bin. (alm) DASIRAN;
1 (satu) buah rengkek bambu, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah topi warna merah 1 (satu) buah penutup wajah warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (limaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin. (alm) DASIRAN, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 diketahui sekira pukul 12.30 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Desa Kedung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa SUPARMAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW dengan membawa Rengkek bambu yang ditaruh di Jok belakang menuju ke Bojonegoro dengan maksud mencari sasaran hewan ternak kambing yang ditinggal pemiliknya di lapangan rumput, kemudian sesampainya di lapangan rumput area persawahan Desa Kedung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro terdakwa melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang ditali tampar, kemudian terdakwa berhenti melihat situasi di sekitar lokasi, setelah rasa situasi dalam keadaan sepi dan aman tidak ada warga, selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi ENDON GINANTOKO mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan cara melepas tali tampar yang mengikat satu ekor kambing indukan (Babon) yang diikatkan dipohon lalu ditarik menuju sepeda motor diparkir, kemudian di angkat dinaikan dimasukkan ke dalam rengkek, setelah itu 4 (empat) ekor kambing yang lainnya dengan cara satu persatu tali pengikat dilepas lalu diangkat dinaikan ke dalam rengkek kanan kiri, setelah itu pergi dengan membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah, 5 (lima) ekor kambing ditaruh dikandang. Namun sewaktu dalam perjalanan terdakwa tidak mengetahui berpasan dengan saksi PARNO yang melihat dengan jelas merasa heran karena melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa 5 (lima) ekor kambing ditaruh rengkek kanan kiri jarang ada;

Bahwa keesokan harinya terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki** 5 (lima) ekor kambing dibawa ke pasar hewan Desa Prambon Kec. Soko Kab. Tuban dijual kepada pedagang yang tidak diketahui identitasnya ditawarkan Rp.5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya dijual laku Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah, beberapa hari kemudian terdakwa diamankan petugas polres Bojonegoro berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah topi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah 1 9stu) buah penutup wajah warna merah dan uang tunai Rp.Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) belum dipergunakan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ENDON GINANTOKO menderita kerugian kurang lebih Rp.7.000.000, - (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancamkan dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endon Ginantoko bin Suwaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan kambing;

- Bahwa Saksi kehilangan kambing pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB, area persawahan perbatasan turut Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan berdekatan dengan lintas jalan rel kereta api;

- Bahwa Kambing Saksi yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi membawa 5 (lima) Ekor kambing tersebut untuk mencari rumput di area persawahan perbatasan turut Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di lokasi Saksi mengikat 5 (lima) ekor kambing Saksi tersebut dengan menggunakan tali sepanjang 5 (lima) meter dan Saksi ikatkan dengan sebuah pohon dan rumput ilalang dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi hendak memberi minum 5 (lima) ekor kambing tersebut tahu-tahu 5 (lima) ekor kambing yang semula Saksi tali di area persawahan tersebut hilang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sampai saat ini kambing tersebut belum ketemu karena sudah dijual oleh pelakunya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, sebab pada saat melakukan pencurian kambing tersebut pelaku menutup wajahnya dengan kain;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa pelaku menutup wajahnya dengan kain, Saksi tahu dari rekaman CCTV milik PJKA yang diambil rekamannya oleh pihak Kepolisian saat di kantor Polisi;

- Bahwa kambing milik Saksi yang hilang tersebut berjenis kambing kibas;

- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian perkara ini sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : Foto 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega Zr Nopol S 4568 Ew warna biru beserta Rengkek Bambu dan Kunci kontak beserta STNK, Uang tunai Rp. 5000.000,- (lima juta) rupiah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah penutup muka warna merah, 1 (satu) buah Topi warna merah; Untuk barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 5000.000,- (lima juta) rupiah saya tidak tahu, sedang untuk barang bukti berupa :

- Bahwa Saksi mengambil dan membawa lari kambing milik saksi tersebut apakah tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Leli Lena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saya telah kehilangan kambing;

- Bahwa Saksi kehilangan kambing pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB, area persawahan perbatasan turut Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan berdekatan dengan lintas jalan rel kereta api;

- Bahwa Kambing Saksi yang hilang sebanyak 5 (lima) ekor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi membawa 5 (lima) Ekor kambing tersebut untuk mencari rumput di area persawahan perbatasan turut Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di lokasi Saksi mengikat 5 (lima) ekor kambing Saksi tersebut dengan menggunakan tali sepanjang 5 (lima) meter dan Saksi ikatkan dengan sebuah pohon dan rumput ilalang dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB, pada saat Saksi hendak memberi minum 5 (lima) ekor kambing tersebut tahu-tahu 5

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) ekor kambing yang semula Saksi tali di area persawahan tersebut tidak ada/ hilang;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa sampai saat ini kambing tersebut belum ketemu karena sudah dijual oleh pelakunya/pencurinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, sebab pada saat melakukan pencurian kambing tersebut pelaku menutup wajahnya dengan kain;

- Bahwa Saksi tahu bahwa pelaku menutup wajahnya dengan kain, Saksi tahu dari rekaman CCTV milik PJKA yang diambil rekamannya oleh pihak Kepolisian saat di kantor Polisi;

- Bahwa kambing milik Saksi yang hilang tersebut berjenis kambing kibas;

- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian perkara ini sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : Foto 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega Zr Nopol S 4568 Ew warna biru beserta Rengkek Bambu dan Kunci kontak beserta STNK, Uang tunai Rp. 5000.000,- (lima juta) rupiah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah penutup muka warna merah, 1 (satu) buah Topi warna merah; Untuk barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 5000.000,- (lima juta) rupiah saya tidak tahu, sedang untuk barang bukti berupa :

- Bahwa Saksi mengambil dan membawa lari kambing milik Saksi tersebut tidak ada ijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Parno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian kambing;

- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga desa Saksi bernama Endon Ginantoko;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut, Saksi tidak tahu namanya, namun yang Saksi tahu ialah terkait dengan pencurian tersebut adalah pada waktu Saksi dalam perjalanan melintasi rel Kereta Api, Saksi berpapasan dan melihat seseorang sedang memboncengkan kambing dengan menggunakan sepeda motor bebek, yakni seorang laki laki yang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



memakai jaket berwarna merah, dengan penutup muka warna merah, memakai kendaraan sepeda motor dan membawa rengkek bambu kanan dan kiri yang berisi beberapa kambing yang ada di dalam rengkek tersebut dan pada saat itu Saksi bersisipan/ bertemu pada saat Saksi perjalanan pulang;

- Bahwa orang menggunakan jenis sepeda motor apa Saksi tidak tahu karena Saksi fokus pada kambingnya;

- Bahwa setahu Saksi, seseorang tersebut memboncengkan kambing berwarna putih;

- Bahwa Saksi bertemu dengan seseorang tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Gesangan Desa Kebon Agung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ragil Luky Satriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pencurian hewan kambing;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Klumpit Rt : 04/ Rw:03 Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

- Bahwa berawal dari laporan korban bahwa telah kehilangan kambing dan informasi dari Saksi Parno bahwa dirinya telah bersisipan dengan pelaku pencurian kambing yaitu dengan ciri cirri seseorang laki laki bertubuh kurus tinggi sekitar 163 m, memakai jaket berwarna merah, dengan penutup muka warna merah, dengan kulit sawo matang, memakai kendaraan Vega warna biru Nopol S 4568 EW dan membawa rengkek bambu kanan dan kiri;

- Bahwa setelah kami menerima laporan dan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara mengambil rekaman CCTV milik PJKA yang kebetulan di sekitar tempat kejadian perkara tersebut berdekatan dengan lintas rel kereta api yang dipasang CCTV oleh PJKA, selanjutnya setelah Saksi melihat hasil rekaman CCTV tersebut ternyata benar apa yang di informasikan oleh Saksi Parno sama dengan yang ada didalam rekaman CCTV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat hasil rekaman CCTV tersebut selanjutnya bersama anggota tim yang lain mencari informasi para pelaku pencurian hewan dan informasinya di wilayah soko ada pelaku residivis pencurian kambing yang bernama Suparman, selanjutnya setelah kami melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa benar dan Terdakwa mengakui sebagai pelakunya juga mempunyai 1 unit kendaraan Vega warna biru Nopol S 4568 EW di rumahnya yang ada rengkek bambu dan sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan Saksi Parno dan selanjutnya kami melakukan pengeledahan mencari pakaian yang dipakai pada saat melakukan pencurian hewan dan ketemu 1 buah jaket warna merah, penutup muka warna merah sesuai dengan ciri yang disebutkan dan selanjutnya kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama anggota tim yang lain;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan pencurian kambing tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru berikut membawa rengkek yang terbuat dari bamboo pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, selanjutnya menuju ke Bojonegoro tepatnya di persawahan turut Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, Terdakwa melihat ada 5 kambing yang di tali tampar kemudian Terdakwa berhenti dan melihat di sekitar lokasi sepi warga lalu Terdakwa membawa 5 (lima) kambing itu yang mana kambing yang paling besar tali tampanya terdakwa SUPARMAN lepas lalu Terdakwa tarik menuju parkir sepeda motor kemudian Terdakwa angkat/naikkan dan Terdakwa masukkan ke dalam rengkek selanjutnya anak kambing (cempé) Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan ke dalam rengkek tersebut selanjutnya setelah 5 ekor kambing sudah masuk ke dalam rengkek lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi temukan 1 (satu) buah jaket warna merah, penutup muka warna merah, topi warna merah dan 1 unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru berikut membawa rengkek yang terbuat dari bamboo, sedangkan untuk 5 (lima) ekor kambing sudah tidak ada di rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) ekor kambing tersebut sudah laku dijual;
 - *Bahwa* menurut pengakuan Terdakwa bahwa untuk 5 (lima) ekor kambing tersebut dijual dipasar hewan Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten Tuban kepada seorang pembeli kambing tersebut;
 - *Bahwa* menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) ekor kambing tersebut dijual dengan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - *Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini berupa* :Foto 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega Zr Nopol S 4568 Ew warna biru beserta Rengkek Bambu dan Kunci kontak beserta STNK, Uang tunai Rp. 5000.000,- (lima juta) rupiah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah penutup muka warna merah dan 1 (satu) buah Topi warna merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 14.11 Wib di halaman kantor Shoppe Exspress di Jalan Raya Sugihwaras- Balen Turut Desa Genjor Rt 07 Rw 01 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian padahari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Klumpit Rt. 004/003 Kec. Soko Kab. Tuban;*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bojonegoro karena terkait dengan pencurian hewan yaitu 5 (lima) ekor kambing yang telah Terdakwa lakukan;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;*
- *Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, namun setelah Terdakwa diperiksa di ruang Satreskrim Polres Bojonegoro bahwa korbannya bernama Endon Ginantoko yang beralamat di Desa Kendung Rt. 001/001 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sudah ada niat / rencana untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa dari rumah di Desa Klumpit Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vega ZR warna biru*

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut membawa rengkek yang terbuat dari bambu selanjutnya menuju ke Bojonegoro tepatnya di persawahan turut Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang di tali tampar kemudian Terdakwa berhenti dan melihat di sekitar lokasi sepi warga lalu Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing itu yang mana kambing yang paling besar tali tamparnya Terdakwa lepas lalu Terdakwa tarik menuju parkir sepeda motor kemudian Terdakwa angkat / naikkan dan Terdakwa masukkan ke dalam rengkek selanjutnya 5 (lima) ekor kambing tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masukkan kedalam rengkek selanjutnya setelah 5 (lima) ekor kambing sudah masuk ke dalam rengkek lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut;

- *Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut lalu Terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut dan setelah sampai rumah lalu 5 (lima) ekor kambing tersebut Terdakwa bawa di belakang rumah (kandang terbuka) untuk 1 (satu) kambing Terdakwa tali pengikat leher sedangkan 4 (empat) kambing berukuran sedang bebas di sekitaran kandang;*

- *Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : S-4568-EW warna birusebagai sarana transportasi dan sepasang rengkek yang terbuat dari bamboo sebagai wadah kambing;*

- *Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : S-4568-EW warna biru dan sepasang rengkek yang terbuat dari bamboo tersebut adalah milik Terdakwa;*

- *Bahwa Setelah Terdakwa berhasil membawa pulang 5 (lima) ekor kambing tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib 5 (lima) ekor kambing tersebut Terdakwa bawa ke pasar hewan di Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten Tuban untuk menjualkan kambing tersebut dan saat itu Terdakwa tawarkan dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun pembelinya tidak mau dan akhirnya laku terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu kambing Terdakwa serahkan kepada pembeli dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa terima;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.S-4568-EW warna biru,
3. 1 (satu) buah rengkek bambu;
4. 1 (satu) buah jaket warna merah;
5. 1 (satu) buah topi warna merah;
6. 1 (satu) buah penutup wajah warna merah,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW dengan membawa Rengkek bambu yang ditaruh di jok belakang menuju ke Bojonegoro dengan maksud mencari sasaran hewan ternak kambing yang ditinggal pemiliknya di lapangan rumput;
2. Bahwa kemudian sesampainya di lapangan rumput area persawahan Desa Kedung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang ditali tampar;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti melihat situasi di sekitar lokasi, setelah rasa situasi dalam keadaan sepi dan aman tidak ada warga, selanjutnya Terdakwa melepas tali tampar yang mengikat 1 (satu) ekor kambing indukan (Babon) yang diikatkan dipohon lalu ditarik menuju sepeda motor diparkir, kemudian di angkat dinaikan dimasukkan ke dalam rengkek, setelah itu 4 (empat) ekor kambing yang lainnya dengan cara satu persatu tali pengikat dilepas lalu diangkat dinaikan ke dalam rengkek kanan kiri, setelah itu pergi dengan membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut pulang kerumahnya;
4. Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa menaruh 5 (lima) ekor kambing di kandang;
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut ke pasar hewan Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dijual kepada pedagang yang tidak diketahui identitasnya ditawarkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya dijual laku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah;

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



6. Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Endon Ginantoko ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu ternak";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Suparman bin (alm) Dasiran dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu ternak";

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ternak menurut Pasal 101 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan mengambil sesuatu ternak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW dengan membawa Rengkek bambu yang ditaruh di jok belakang menuju ke Bojonegoro dengan maksud mencari sasaran hewan ternak kambing yang ditinggal pemiliknya di lapangan rumput;

- Bahwa kemudian sesampainya di lapangan rumput area persawahan Desa Kedung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat ada 5 (lima) ekor kambing yang ditali tampar;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti melihat situasi di sekitar lokasi, setelah rasa situasi dalam keadaan sepi dan aman tidak ada warga, selanjutnya Terdakwa melepas tali tampar yang mengikat 1 (satu) ekor kambing indukan (Babon) yang diikatkan dipohon lalu ditarik menuju sepeda motor diparkir, kemudian di angkat dinaikan dimasukkan ke dalam rengkek, setelah itu 4

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



(empat) ekor kambing yang lainnya dengan cara satu persatu tali pengikat dilepas lalu diangkat dinaikan ke dalam rengkek kanan kiri, setelah itu pergi dengan membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa menaruh 5 (lima) ekor kambing dikandang;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut ke pasar hewan Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dijual kepada pedagang yang tidak diketahui identitasnya ditawarkan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya dijual laku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tanpa seijin pemiliknya, yaitu Saksi Endon Ginantoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor kambing di area persawahan Desa Kedung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan cara melepas tali tampar yang mengikat 1 (satu) ekor kambing indukan (Babon) yang diikatkan dipohon lalu ditarik menuju sepeda motor diparkir, kemudian di angkat dinaikan dimasukkan ke dalam rengkek, setelah itu 4 (empat) ekor kambing yang lainnya dengan cara satu persatu tali pengikat dilepas lalu diangkat dinaikan ke dalam rengkek kanan kiri, setelah itu pergi dengan membawa 5 (lima) ekor kambing tersebut pulang kerumahnya dan dijual ke pasar hewan Desa Prambon Kecamatan Soko Kabupaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati, 5 (lima) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis binatang/hewan memamah biak dan termasuk jenis hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu ternak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah barang berupa 5 (lima) ekor kambing tersebut kepunyaan orang lain yaitu Saksi Endon Ginantoko dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa 5 (lima) ekor

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



kambing tersebut tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Endon Ginantoko;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ disini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor kambing tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil 5 (lima) ekor kambing dan kemudian menjualnya tersebut tidak ada izin dari Saksi Endon Ginantokot, sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil serta menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil serta menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut seakan akan Terdakwa adalah pemiliknya, padahal Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Suparman bin (alm) Dasiran, maka unsur “Barang Siapa” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rengkek bambu, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah topi warna merah 1 (satu) buah penutup wajah warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipersidangan terbukti merupakan hasil penjualan 5 (lima) ekor kambing milik Saksi Endon Ginantoko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endon Ginantoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.S-4568-EW warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman bin (alm) Dasiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparman bin (alm) Dasiran dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rengkek bambu, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah topi warna merah 1 (satu) buah penutup wajah warna merah: Dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Endon Ginantoko;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru nomor Polisi S-4568-EW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.S-4568-EW warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn



M.Sa'dullah, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Bjn